



PENETAPAN

Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hudiono Liyanto Alias Pak Lie Alias Pak Lieyanto Bin Ali Pangestu (Alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur / Tgl. Lahir : 72 Tahun / 5 Desember 1949
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen Regatta Tower Miami Unit 10-B RT. 010 RW. 016 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hudiono Liyanto Alias Pak Lie Alias Pak Lieyanto Bin Ali Pangestu (Alm) ditangkap pada tanggal 06 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Astono Hadisaputra Gultom, S.H. Dan Kawan-Kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agung Marwitoputro berkantor di Law Office LYBERTO HADISAPUTRA & PATNERS Jl. Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0090/LHP/PID.B/SK/VIII/2022 pada tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hudiono Liyanto Alias Pak Lie Alias Pak Lieyanto Bin Ali Pangestu (Alm), pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 yang bertempat Jl. Pengadilan Negeri Bengkulu Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yaitu Terdakwa telah membuat dan memalsukan Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani Aris Setiawan sebagai yang menyatakan dan ditanda tangani Mathuran dan Deny Ferdiansyah sebagai saksi, yang sebenarnya surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Aris Setiawan, Mathuran dan Deny Ferdiansyah yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan sebagai alat bukti Surat dalam perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan tergugat Aris Setiawan, akibat perbuatan Terdakwa yang membuat atau memalsukan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Aris Setiawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pada acara sidang perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Palsu tertanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Aris Setiawan, Saksi Deni Ferdiansyah dan saksi Mathuran sebagai alat bukti surat.
- Bahwa surat pernyataan palsu tersebut dibuat Terdakwa dengan membuat tanda tangan saksi Aris Setiawan didalam Surat Pernyataan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bgl



tertanggal 18 Januari 2018 tersebut seolah olah saksi Aris Setiawan dalam surat pernyataan tersebut sebagai “yang menyatakan” dan saksi Deny Ferdiasyah dan saksi Mathuran sebagai “saksi”, yang sebenarnya saksi Aris Setiawan, Saksi Deny Ferdiansyah dan saksi Mathuran tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut.

- Bahwa Terdakwa sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat pernyataan tersebut sebagai alat bukti dalam perkara perdata dengan Tergugat saksi Aris Setiawan dan Penggugat Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa yaitu seolah olah surat tersebut memuat Pernyataan saksi Aris Setiawan bahwa ada perikatan antara saksi Aris Setiawan dengan Terdakwa, dan gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa dapat dimenangkan Terdakwa.
- Bahwa saksi Aris Setiawan, saksi Mathuran dan saksi Ferdiasyah tidak pernah menanda tangani surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2018 tersebut, sehingga dengan Terdakwa membuat surat palsu tersebut dan menggunakannya dalam perkara perdata membuat saksi Aris Setiawan, merasa tercemarnya nama baiknya, kehilangan waktu bekerja dan terganggu usaha bisnisnya serta apabila gugatan perkara perdata terdakwa diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri saksi Aris Setiawan harus membayar apa yang digugat terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Aris Setiawan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap tanda tangan saksi Setiawan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:04/DTF/2022 tanggal 24 Januari 2022 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik Tanda tangan bukti QT adalah *bukan merupakan tanda tangan langsung (direct Signature) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Aris Setiawanyang dipersoalkan pada 1 (satu) eksemplar surat pernyataan,nama : Aris Setiawan, NIK:1771023101880001,tempat,Tgl.Lahir:Boyolali,31 Januari 1988, kewarganegaraan: Indoneisa, Alamat: Jl. Cimanuk No. 65 Rt.010/Rt.005 Kel.Jalan Cedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu , tertanggal Bengkulu 18 Januari 2018. Butir I.A diatas merupakan Produk Printer.*

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP,



A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Hudiono Liyanto Alias Pak Lie Alias Pak Lieyanto Bin Ali Pangestu (Alm), pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 yang bertempat Jl. Pengadilan Negeri Bengkulu Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani Aris Setiawan sebagai yang menyatakan dan ditanda tangani Mathuran dan Deny Ferdiansyah sebagai saksi yang sebenarnya surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Aris Setiawan, Mathuran dan Deny Ferdiansyah yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan sebagai alat bukti Surat dalam perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan tergugat Aris Setiawan, akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Aris Setiawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pada acara sidang Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Palsu tertanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Aris Setiawan, Saksi Deni Ferdiansyah dan saksi Mathuran sebagai alat bukti surat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan dengan sengaja menggunakan surat pernyataan Palsu tersebut dalam perkara perdata dengan Tergugat saksi Aris Setiawan dan Terdakwa sebagai Penggugat untuk kepentingan Terdakwa yaitu seolah olah surat tersebut memuat Pernyataan saksi Aris Setiawan bahwa ada perikatan antara saksi Aris Setiawan dengan Terdakwa, dan gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa dapat dimenangkan Terdakwa
- Bahwa saksi Aris Setiawan, saksi Mathuran dan saksi Ferdiansyah tidak pernah menanda tangani surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2018 tersebut, sehingga penggunaan surat Pernyataan Palsu tersebut oleh terdakwa dalam perkara perdata membuat saksi Aris Setiawan, merasa tercemarnya nama baiknya, kehilangan waktu bekerja dan terganggu usaha bisnisnya serta apabila gugatan perkara perdata terdakwa diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri saksi Aris Setiawan harus

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bgl



membayar apa yang digugat terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Aris Setiawan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap tanda tangan saksi Setiawan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:04/DTF/2022 tanggal 24 Januari 2022 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik Tanda tangan bukti QT adalah *bukan merupakan tanda tangan langsung (direct Signature) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Aris Setiawanyang dipersoalkan pada 1 (satu) eksemplar surat pernyataan,nama : Aris Setiawan, NIK:1771023101880001,tempat,Tgl.Lahir :Boyolali,31 Januari 1988, kewarganegaraan: Indoneisa, Alamat: Jl. Cimanuk No. 65 Rt.010/Rt.005 Kel.Jalan Cedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu , tertanggal Bengkulu 18 Januari 2018. Butir I.A diatas merupakan Produk Printer.*

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 13 Agustus 2022, Nomor : 474.1/08/1015/VIII/2022, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Susanto, S.Sos sebagai Kepala Kelurahan Malabro, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa atas nama Hudiono Liyanto telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa tanggapan dan permohonan dari Penuntut Umum oleh karena Terdakwa Hudiono Liyanto Alias Pak Lie Alias Pak Lieyanto Bin Ali Pangestu (Alm) telah meninggal dunia maka Penuntutan dari Penuntut Umum menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hudiono Liyanto Alias Pak Lie Alias Pak Lieyanto Bin Ali Pangestu (Alm) telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan hapus/gugur karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa dipersidangan terhadap Terdakwa Hudiono Liyanto Alias Pak Lie Alias Pak Lieyanto Bin Ali Pangestu (Alm) dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Negara sebesar Nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bgl atas nama Terdakwa Hudiono Liyanto Alias Pak Lie Alias Pak Lieyanto Bin Ali Pangestu (Alm) gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Jon Sarman Saragih, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Riswan Supartawinata, S.H.dan Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Lidya Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H.

Jon Sarman Saragih, S.H.,M.Hum

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)